

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA KEDIRI  
NOMOR : Kd.13.30/4/PP.00/1164/2010  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI**

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;  
 b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan ditinjau kembali.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
 Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri  
 Nomor : Kd.13.30/4/PP.00/1164/2010  
 Tanggal : 1 Juli 2010

### NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama RA : <b>RA AL FALAH</b> Alamat : Jl Raya Pagut No. 114 RT 17 RW 06 Desa : Blabak Kecamatan : Pesantren Kota : Kediri Penyelenggara /Yayasan : <b>Yayasan Al Falah</b> Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	101235710015	RA/15/2010

Ditetapkan di : Kediri  
 Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kota Kediri



Drs. H. HARYONO, M.Si  
 NIP. 195602011980031003

Nomor : RA/015/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI  
PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri  
Nomor : Kd.13.30/04/PP.00/1164/2010 Tanggal, 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama RA.	<b>RA. AL FALAH</b>
Alamat	Jl. Raya Pagut No. 114 RT 17 RW 06
Desa / Kecamatan	Blabak / Pesantren
Kota	Kediri
Provinsi	Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan	<b>Yayasan Al Falah</b>
Berdiri sejak	01 Juli 1982

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**101235710015**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 1 Juli 2015

Kediri, 1 Juli 2010

**Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Kediri**

**Drs. H. HARYONO, M.Si**  
NIP. 195602011980031003



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF  
WILAYAH JAWA TIMUR  
Akte Notaris JOENOES E. MAOGIMON, S.H. Nomor 103/1986

## Piagam

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat LP Maarif Nomor: PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang LP Maarif Sidoarjo Kediri, maka kepada :

Nama sekolah : I.S.K. R.A. Al-Falah

Alamat sekolah : Blabak Sagut, Pesantren, Kediri

Didirikan mulai : 1 Juli 1982

dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan Nomor: B. 1017910217.

Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tatakerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 16 Juli 1991.

Pimpinan Wilayah  
Lembaga Pendidikan Maarif  
Jawa Timur

*[Signature]*



DRS. WARRY ZAEN

Ketua

DRS. TRI RIJANTO

Sekretaris

*[Signature]*